



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di X Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH, dan kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Huku Borneo Tanjung Pura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/S.Kuasa/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: adv.hidayat1991@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di X Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Ahmad Adi Suroto laki-laki lahir di Banyuwangi pada tanggal 13 September 1999 yang mana anak tersebut bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat sampai dengan sekarang.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun mulai awal 2022 terjadi cekcok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh : - Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya- Bahwa jika Penggugat meminta uang pada Tergugat, Tergugat selalu bilang belum gaji- Tergugat pernah menggadaikan sertifikat rumah dengan alasan mau membeli tanah di Kendawangan namun ternyata Tergugat membeli tanah di Sungai Awan- Semenjak satu tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat- Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 5 Juni 2023 dimana Penggugat baru mengetahui jika Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.

6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp yang dibacakan di

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXX Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal X pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di X, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Dusun Karya Abadi, RT3, RW4, Desa Jairan Jaya, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah memergoki Tergugat dengan wanita tersebut dan tinggal dengan wanita itu;
- Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat waktu itu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir , 27 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, XKabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keluarga angkat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Dusun Karya Abadi, RT3, RW4, Desa Jairan Jaya, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Masalah ekonomi yang mana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah memergoki Tergugat dengan wanita tersebut dan tinggal dengan wanita itu;
- Bahwa Saksi sering kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatannya Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

UPAYA DAMAI DAN MEDIASI

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak mewajibkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memberikan haknya dengan memanggilnya sekali lagi secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatannya Penggugat, Majelis menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya? dan apakah dengan ketidak harmonisan tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga antara keduanya pecah?, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana pasal 283 R.Bg dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 rumusan kamar agama angka 3, maka Penggugat wajib membuktikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membentuk dalilnya dan menjawab pokok permasalahan di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang akan dinilai oleh Majelis sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok masalah utama Penggugat yaitu mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legalitas* keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik telah dimaterei dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatannya Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa, antara keduanya sudah pernah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini antara keduanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya tidak ada suatu kasih sayang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 34 ayat 3 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 149 RBg yang berbunyi “ **Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya**

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verstek), sehingga Gugatannya Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana diktum dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp592.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dadang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota,

**Achmad Rifqi Jalaluddin
Qolyubi, S.H.I.**

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dadang, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp437.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp592.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Ktp